



P U T U S A N

Nomor 263/Pid. Sus/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anang Dwi Kusnanto Bin Mukijo;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 19 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Dengkeng RT.004, Kal. Wukirsari, Kap. Imogiri,
Kab. Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Btl



1. Menyatakan terdakwa **ANANG DWI KUSNANTO Bin MUKIJO** bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANG DWI KUSNANTO Bin MUKIJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Denda Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah toples putih berlabel HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisi 1.010 (seri sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf;
 - 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning berlambang mf;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ORBIT berisi 2 (dua) butir pil warna kuning berlambang mf;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan no wa 08989227842;
 - KESEMUA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha NMax warna hitam Nopol: AB 4901 NB
 - DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon untuk mendapat keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/ Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan selengkapny sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANANG DWI KUSNANTO Bin MUKIJO pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Ketonggo Rt.001 Kel Wonokromo Kapanewon Pleret Kab. Bantul, atau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat mengenai pengadaan , penyimpanan, pengolahan , promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi Susanta bersama rekan dari Satres Narkoba Bantul mencurigai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam dengan Nopol: AB 4901 NB yang dikendarai terdakwa yang mana sebelumnya sudah menjadi incaran dan target kemudian Saksi Susanta bersama rekan nya berusaha membuntuti dari belakang dan saat berhenti dilampu merah Jejeran Pleret terdakwa diajak untuk ketepi jalan dan langsung diinterogasi selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam bagasi motor berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya berisi 1 (satu) buah toples putih berlabel HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisi 1.010 (seri sepuluh) butir pil warna

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Btl



kuning ber lambang mf dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dan juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning ber lambang mf di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku pil tersebut di beli dari Shoope dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga mengakui pernah memberikan dan menyerehakan pil kepada saksi FIKY (dalam penuntutan terpisah) kemudian setelah itu terdakwa diajak kerumah saksi FIKY (dalam penuntutan terpisah) dan setelah sampai dirumahnya petugas berhasil mengamankan saksi FIKY (dalam penuntutan terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi FIKY (dalam penuntutan terpisah) ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ORBIT berisi 2 (dua) butir pil warna kuning ber lambang mf milik saksi FIKY (dalam penuntutan terpisah) yang mana obat tersebut diakui oleh saksi FIKY (dalam penuntutan terpisah) adalah hasil pemberian dari terdakwa selanjutnya saksi Susanta beserta tim yang diikuti oleh terdakwa dan saksi FIKY (dalam penuntutan terpisah) menuju rumah terdakwa dan setelah sampai rumah terdakwa saksi Susanta beserta tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning ber lambang mf yang terletak diatas lemari pakaian terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya selanjutnya barang bukti berikut terdakwa dan saksi FIKY (dalam penuntutan terpisah) dibawa ke Polres Bantul guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Tengah dengan nomor Lab : 2240/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, , Ibnu Sutarto ST., Eko Fery Prasetyo ,SSi yang melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

A. BB-4832/2021/NOF, BB-4834/2021/NOF, BB-4835/2021/NOF dan BB-4836/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk kedalam daftar obat keras / Daftar G;



- B. BB-4833/2021/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50mg tersebut diatas adalah Negatif tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk kedalam daftar obat keras / Daftar G.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UURI No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain mencurigai seseorang yang mengendarai Yamaha NMax warna hitam dengan Nopol: AB 4901 NB kemudian saksi membuntuti dan pada saat berhenti dilampu merah Jejeran Pleret pengendara sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dihentikan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan didalam bagasi motor 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya berisi 1 (satu) buah toples putih berlabel HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisi 1.010 (seri sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dan juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut dengan cara membeli dari aplikasi belanja online dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan dan menyerahkan obat-obatan terlarang kepada saudara Fiky;
- Bahwa saksi juga mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada saudara Fiky dan di rumah saudara Fiky ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ORBIT berisi 2 (dua) butir pil warna kuning berlambang mf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Totok Sugiyarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain mencurigai seseorang yang mengendarai Yamaha NMax warna hitam dengan Nopol: AB 4901 NB kemudian saksi membuntuti dan pada saat berhenti dilampu merah Jejeran Pleret pengendara sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dihentikan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam bagasi motor 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya berisi 1 (satu) buah toples putih berlabel HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisi 1.010 (seri sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dan juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut dengan cara membeli dari aplikasi belanja online dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan dan menyerahkan obat-obatan terlarang kepada saudara Fiky;
- Bahwa saksi juga mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada saudara Fiky dan di rumah saudara Fiky ditemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bekas bungkus rokok ORBIT berisi 2 (dua) butir pil warna kuning berlambangkan mf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Tengah dengan nomor Lab : 2240/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si yang melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

A. BB-4832/2021/NOF, BB-4834/2021/NOF, BB-4835/2021/NOF dan

BB-4836/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk kedalam daftar obat keras / Daftar G;

B. BB-4833/2021/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50mg tersebut diatas adalah Negatif tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk kedalam daftar obat keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di lampu merah Jejeran, Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya berisi 1 (satu) buah toples putih berlabel HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisi 1.010 (seri sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dan juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlambangkan mf di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik Terdakwa dan ketika dilakukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Btl



penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning berlambangkan mf yang terletak diatas lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut dengan cara membeli dari aplikasi belanja online;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan dan memberikan obat-obatan terlarang kepada saudara Fiky;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin,kewenangan dan keahlian untuk menyimpan atau menjual obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya berisi :1 (satu) buah toples putih berlabel HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisi 1.010 (seri sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf;
- 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlambangkan mf;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan no wa 08989227842;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha NMax warna hitam NOpol: AB 4901 NB;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning berlambang mf;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ORBIT berisi 2 (dua) butir pil warna kuning berlambang mf.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di lampu merah Jejeran,Pleret,Kabupaten Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya berisi 1 (satu) buah toples putih berlabel HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisi 1.010 (seri sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dan juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlambangkan mf di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning berlambangkan mf yang terletak diatas lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut dengan cara membeli dari aplikasi belanja online;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan dan memberikan obat-obatan terlarang kepada saudara Fiky;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, kewenangan dan keahlian untuk menyimpan atau menjual obat-obatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Btl



memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Anang Dwi Kusnanto Bin Mukijo yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “dengan sengaja” adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” terdapat kata “atau” yang merupakan kata penghubung yang sifatnya pilihan atau alternatif maka salah satu syarat “memproduksi” yang terpenuhi atau syarat “mengedarkan” yang terpenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan berita acara laboratoris kriminalistik diperoleh fakta Terdakwa fakta Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras secara tanpa izin maupun tanpa kewenangan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang sehingga merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran untuk mencapai tujuannya sehingga unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Btl



Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap terdakwa selain dikenakan pidana badan dikenakan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya berisi :1 (satu) buah toples putih berlabel HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisi 1.010 (seri sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf;
- 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning berlambang mf;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ORBIT berisi 2 (dua) butir pil warna kuning berlambang mf.

Karena merupakan jenis obat keras yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (kepentingan pribadi) dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan no wa 08989227842;

Walaupun merupakan uang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha NMax warna hitam Nopol: AB 4901 NB;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anang Dwi Kusnanto Bin Mukijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi***

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya berisi :1 (satu) buah toples putih berlabel HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2mg yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisi 1.010 (seri sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf;
 - 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlambang mf;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning berlambang mf;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ORBIT berisi 2 (dua) butir pil warna kuning berlambang mf.

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan no wa 08989227842;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) unit SPM Yamaha NMax warna hitam Nopol: AB 4901 NB

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum dan R. Rajendra Mohni I, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Junita Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum

Agus Supriyono, S.H

R.Rajendra Mohni I, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Diyah Pramastuti, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15